



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI DESKY Bin ALEV (Alm)**;
2. Tempat lahir : Pasir Bangun Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 2 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Gadur RT. 007 RW. 003 Kelurahan Gabus Kecamatan Gabusawetan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanto, S.H, Sumarsih, S.H, Sutoyo, S.H, Mochammad Mohani, S.H dan Arief Wicaksono, S.H, Advokat dari Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), yang

Halaman 1 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Barito 1 No. 3 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joni Desky Bin Alev (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Desky Bin Alev (Alm) berupa pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram;
 - 1 (satu) Buah Plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) Unit HP merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851;
 - 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA warna biru atas nama Idris Sulaiman dengan nomor 5379 41210044 9676;
 - 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine;

Halaman 2 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan R-4 merk Toyota calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC;

Dipergunakan dalam perkara Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);

- 1 (satu) Buah HP merk Redmi 5 warna biru;
- 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Joni Desky Bin Alev tidak terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dari Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 Gram Secara Berlanjut Dan Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya mohon membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dan diancam Pasal 131 UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-46/KNYAR/Enz.2/0724 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut :

Primair;

Bahwa ia Terdakwa JONI DESKY Bin (Alm) ALEV bersama-sama dengan saksi IDRIS SULAIMAN Bin (Alm) SULAIMAN (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wib, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di dalam kamar Hotel Srikandi yang beralamat di Jln. Tentara Pelajar No. 58 Kelurahan Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadilinya Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi IDRIS SULAIMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa JONI DESKY lewat telfon whatshapp yang intinya meminta Terdakwa untuk mencarikan rental mobil. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi IDRIS SULAIMAN yang intinya mendapatkan rentalan mobil Toyota Calya warna hitam dan Terdakwa di ajak saksi IDRIS SULAIMAN untuk ikut bersamanya ke Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah untuk mengantarkan sabu dan Terdakwa menyanggupi kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi IDRIS SULAIMAN berangkat menuju ke alamat pengambilan sabu yaitu di depan terminal Bus Rawamangun Jl. Pegambiran No 31A RT. 16 RW. 6 Jati Kec. Pulo Gadung Kota Jakarta Timur saat itu Terdakwa menunggu di dalam mobil kemudian tidak berselang lama saksi IDRIS SULAIMAN menelfon Terdakwa untuk mendekatkan mobil dan saat Terdakwa sudah mendekatkan mobil Terdakwa melihat saksi IDRIS SULAIMAN membawa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam kemudian di

Halaman 4 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam mobil dan meminta Terdakwa duduk di samping saksi IDRIS SULAIMAN dan yang menyetir mobil adalah saksi IDRIS SULAIMAN, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama saksi IDRIS SULAIMAN berangkat menuju Kota Surakarta dan pada saat di perjalanan saksi IDRIS SULAIMAN menyampaikan kepada Terdakwa yang intinya upah dari Terdakwa bersedia diajak mengantarkan sabu yaitu dari yang di dapat saksi IDRIS SULAIMAN akan di bagi dua dengan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui nominalnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 4.30 Wib pada saat keluar Exit Tol Solo, Terdakwa bersama saksi IDRIS SULAIMAN berhenti di Indomaret dan saksi IDRIS SULAIMAN menyampaikan untuk menghubungi temannya yang memesan sabu namun karena Handphone nya tidak aktif Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN mencari masjid untuk melaksanakan sholat subuh kemudian setelah Terdakwa selesai sholat subuh karena nomor temannya saksi IDRIS SULAIMAN masih belum aktif Terdakwa dan bersama saksi IDRIS SULAIMAN menunggu di masjid kemudian sekira pukul 11.30 Wib pada saat Terdakwa selesai makan, saksi IDRIS SULAIMAN memanggil Terdakwa dan menyampaikan yang intinya temannya saksi IDRIS SULAIMAN sudah menghubungi dan meminta Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN untuk jalan terus menuju ke Mess Depan TNI AU namun karena tidak ada orang, kemudian temannya saksi IDRIS SULAIMAN meminta untuk ke hotel Srikandi yang beralamat Jl. Tentara Pelajar No. 58 Kel. Bolon Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah sekira pukul 12.00 Wib sesampainya di hotel Srikandi temannya saksi IDRIS SULAIMAN meminta untuk ke masuk ke dalam salah satu kamar hotel tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi IDRIS SULAIMAN masuk ke dalam kamar hotel dan Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di dalam kamar hotel kemudian Terdakwa melihat saksi IDRIS SULAIMAN menyerahkan sabu setelah di terima sabu tersebut di letakan di depan meja depan TV dan temannya saksi IDRIS SULAIMAN menyampaikan ingin keluar untuk mengambil sabu miliknya di luar dan menyuruh Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN untuk menunggu setelah temannya saksi IDRIS SULAIMAN sudah keluar tiba-tiba datang beberapa orang menangkap Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp Merk Redmi 5 warna Biru kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi IDRIS SULAIMAN dan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1

Halaman 5 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan di bungkus lagi dengan paper bag warna cokelat dan saat di temukan berada di meja depan TV dalam kamar hotel Srikandi dan 1 (satu) buah hp merk OPPO A 12 warna Biru, dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Biru kemudian Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN beserta barang bukti di bawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lanjut;

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1514/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024. Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo., S.Si dan Dany Apriastuti.,A.Md.Farm., SE., sebagai pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-3290/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 978,1 gram. yang disita dari Terdakwa IDRIS SULAIMAN Bin (Alm) SULAIMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan No. 1513/NNF/2024 tanggal 20 mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-3289/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine sebanyak 26 mL, yang disita dari Terdakwa JONI DESKY Bin (Alm) ALEV tersebut diatas seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi IDRIS SULAIMAN Bin (Alm) SULAIMAN (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan tindak pidana narkotika menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsidiair;

Bahwa ia Terdakwa JONI DESKY Bin (Alm) ALEV bersama-sama dengan saksi saksi IDRIS SULAIMAN Bin (Alm) SULAIMAN (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wib, atau sekitar waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di dalam kamar Hotel Srikandi yang beralamat di Jln. Tentara Pelajar No. 58 Kelurahan Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 6 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, atau setidaknya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadilinya Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di daerah Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, dari hasil penyelidikan tersebut lalu tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar hotel Srikandi yang beralamat di Jln Tentara Pelajar No. 58 Kel Bolon Kec. Colomadu Kab. Karanganyar propinsi jawa tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONI DESKY bersama dengan saksi IDRIS SULAIMAN (berkas terpisah). kemudian tim melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil menemukan dan menyita barang bukti barang bukti pada diri Terdakwa 1 (satu) buah Hp Merk Redmi 5 warna Biru kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi IDRIS SULAIMAN dan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan di bungkus lagi dengan paper bag warna coklat dan saat di temukan berada di meja depan TV dalam kamar hotel Srikandi dan 1 (satu) buah hp merk OPPO A 12 warna Biru, dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Biru, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan: berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu saksi sedang main dirumah teman saksi yang beralamat di Warakas Rt. 023 Rw. 045 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta kemudian saksi menghubungi Sdr. HASAN (DPO) yang di kontak HP saksi beri nama Abie Teman Bang Pon dengan nomor 0895411804420 yang intinya saksi meminta pekerjaan karena saksi ingin pulang kampung ke Bireun Prov. Aceh dan Sdr. HASAN menjawab sabar dulu kalau nanti ada pekerjaan akan dikabari dan saksi menjawab iya saksi tunggu kabarnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah teman saksi dengan alamat Warakas Rt. 023 Rw. 045 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta Sdr. HASAN menghubungi saksi untuk mengabari bahwa ada kerjaan yaitu untuk mengambil narkotika jenis sabu dan selanjutnya agar sabu tersebut diantarkan kepada seseorang yang tidak saksi kenal dan tidak

Halaman 7 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu namanya ke daerah Karanganyar Prov. Jateng dan Sdr. HASAN menjanjikan kepada saksi apabila sabu sudah dikirim ke Karanganyar Prov. Jateng maka saksi akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Sdr. HASAN menjanjikan akan mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dan saksi jawab IYA. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saksi menghubungi Terdakwa JONI DESKY dan menyuruhnya untuk mencari mobil rental dan Terdakwa JONI DESKY menyanggupinya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. HASAN mentransfer uang yang dijanjikan untuk biaya operasional sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM BCA milik saksi sendiri kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi dihubungi Terdakwa JONI DESKY dan mengajak saksi untuk ketempat rental mobil untuk mengambil mobil Toyota Calya warna hitam dan saksi mengajak Terdakwa JONI DESKY BIN ALEV (Alm) untuk mengantarkan sabu didaerah Jawa tengah dan Terdakwa JONI DESKY BIN ALEV (Alm) menyanggupinya. Setelah itu Sdr. HASAN menghubungi saksi IDRIS SULAIMAN lagi yang intinya menyuruh saksi IDRIS SULAIMAN untuk mengambil sabu dari seseorang yang tidak dikenal dan tidak tahu namanya dan Sdr. HASAN mengatakan kepada saksi IDRIS SULAIMAN kalau nanti akan ada seseorang yang menghubungi saksi IDRIS SULAIMAN, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib seseorang yang tidak saksi IDRIS SULAIMAN kenal dan tidak tahu namanya menghubungi dengan nomor 089528501254 yang intinya saksi IDRIS SULAIMAN disuruh ke Terminal Bus Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur untuk mengambil sabu tersebut dan setelah itu saksi IDRIS SULAIMAN bersama dengan Terdakwa JONI DESKY langsung pergi menuju ke Terminal Bus Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur dengan menggunakan mobil rental tersebut dan setelah sampai di Terminal sekira pukul 13.30 Wib saksi IDRIS SULAIMAN sampai di Terminal Bus Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya di depan Terminal saksi IDRIS SULAIMAN menunggu dan duduk di bangku panjang depan Terminal tersebut dan setelah itu selang sekitar 15 menit lalu seseorang yang tidak kenal dan tidak tahu namanya dengan nomor 089528501254 menghubungi saksi IDRIS SULAIMAN lagi dan menanyakan posisi saksi IDRIS SULAIMAN dimana karena akan dijemput dan saksi IDRIS SULAIMAN menjawab kalau posisi saksi IDRIS SULAIMAN sekarang sudah berada di lokasi (Terminal Bus Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya di depan Terminal saksi IDRIS SULAIMAN menunggu dan duduk di bangku panjang depan Terminal) dan seseorang

Halaman 8 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyuruh saksi IDRIS SULAIMAN untuk menunggu sebentar karena akan segera dijemput dan tidak lama datang seseorang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru kemudian saksi IDRIS SULAIMAN naik sepeda motor nya dengan dibonceng di belakang oleh seseorang tersebut, sedangkan Terdakwa JONI DESKY ditinggal dulu dan Terdakwa JONI DESKY menunggu di mobil dekat Terminal tersebut, kemudian saksi IDRIS SULAIMAN diberhentikan oleh seseorang tersebut di pinggir jalan depan rumah warga masih di daerah Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur kemudian saksi IDRIS SULAIMAN melihat seseorang tersebut menghubungi temannya dan selang sekitar 5 menitan datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna coklat dan setelah sabu tersebut saksi IDRIS SULAIMAN terima lalu 2 (dua) orang tersebut langsung pergi dan setelah itu saksi IDRIS SULAIMAN menghubungi Terdakwa JONI DESKY dan menyuruhnya untuk menjemput saksi IDRIS SULAIMAN dilokasi tersebut dan setelah itu saksi IDRIS SULAIMAN bersama dengan Terdakwa JONI DESKY berkeliling dulu di daerah Jakarta Timur dan setelah itu sekira pukul 20.00 Wib saksi IDRIS SULAIMAN bersama dengan Terdakwa JONI DESKY berangkat menuju Karanganyar Prov. Jateng untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 4.30 Wib pada saat keluar Exit Tol Solo, Terdakwa bersama saksi IDRIS SULAIMAN berhenti di Indomaret dan saksi IDRIS SULAIMAN menyampaikan untuk menghubungi temannya yang memesan sabu namun karena Handphone nya tidak aktif Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN mencari masjid untuk melaksanakan sholat subuh kemudian setelah Terdakwa selesai sholat subuh karena nomor temannya saksi IDRIS SULAIMAN masih belum aktif Terdakwa dan bersama saksi IDRIS SULAIMAN menunggu di masjid kemudian sekira pukul 11.30 Wib pada saat Terdakwa selesai makan, saksi IDRIS SULAIMAN memanggil Terdakwa dan menyampaikan yang intinya temannya saksi IDRIS SULAIMAN sudah menghubungi dan meminta Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN untuk jalan terus menuju ke Mess Depan TNI AU namun karena tidak ada orang, kemudian temannya saksi IDRIS SULAIMAN meminta untuk ke hotel Srikandi yang beralamat Jl. Tentara Pelajar No. 58 Kel. Bolon Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah sekira pukul 12.00 Wib sesampainya di hotel Srikandi temannya saksi

Halaman 9 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS SULAIMAN meminta untuk ke masuk ke dalam salah satu kamar hotel tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi IDRIS SULAIMAN masuk ke dalam kamar hotel dan Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di dalam kamar hotel kemudian Terdakwa melihat saksi IDRIS SULAIMAN menyerahkan sabu setelah di terima sabu tersebut di letakan di depan meja depan TV dan temannya saksi IDRIS SULAIMAN menyampaikan ingin keluar untuk mengambil sabu miliknya di luar dan menyuruh Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN untuk menunggu setelah temannya saksi IDRIS SULAIMAN sudah keluar tiba-tiba datang beberapa orang menangkap Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp Merk Redmi 5 warna Biru kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi IDRIS SULAIMAN dan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan di bungkus lagi dengan paper bag warna cokelat dan saat di temukan berada di meja depan TV dalam kamar hotel Srikandi dan 1 (satu) buah hp merk OPPO A 12 warna Biru, dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Biru kemudian Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN beserta barang bukti di bawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lanjut;

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1514/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024. Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo., S.Si dan Dany Apriastuti.,A.Md.Farm., SE., sebagai pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-3290/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 978,1 gram. yang disita dari Terdakwa IDRIS SULAIMAN Bin (Alm) SULAIMAN (berkas terpisah) dan No. 1513/NNF/2024 tanggal 20 mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-3289/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine sebanyak 26 mL, yang disita dari Terdakwa JONI DESKY Bin (Alm) ALEV tersebut diatas seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang disita dari Terdakwa IDRIS SULAIMAN (berkas terpisah) tersebut diatas seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi IDRIS SULAIMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dewi Ratnasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dan temannya yang bernama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. Terdakwa dan temannya yang bernama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut menyewa mobil milik saksi selama 3 (tiga) hari kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut berkali-kali namun tidak dijawab sampai malam harinya juga tidak menghubungi saksi kemudian keesokan harinya Ibu saksi mendapat kabar kalau Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa mobil saksi yang disewa oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut adalah mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 11 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



2. Saksi Ismail, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama rekannya Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi bersama rekannya Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang mengatakan di wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sering terjadi transaksi dan peredaran narkotika selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib. saksi bersama rekannya Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang akurat kemudian sekitar pukul 13.00 Wib. didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah saksi bersama rekannya Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut;
- Bawa kemudian saksi bersama rekannya Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) dan berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP. Merk Redmi 5 warna biru sedangkan dari Idris Sulaiman Bin Sulaiman(Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat yang ditemukan berada di meja depan TV didalam kamar Hotel Srikandi tersebut beserta 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 berikut mobil Toyota Calya warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan diambil masing-masing urinenya lalu diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) saat diinterogasi oleh saksi bersama rekannya Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mengatakan disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah temannya dari Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);

- Bahwa Terdakwa mau ikut bersama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut karena dijanjikan akan diberi upah berupa uang sedangkan Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena dijanjikan akan diberikan upah oleh Hasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi upah yang diterima oleh Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dan sisanya lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diterima oleh Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut dari Hasan;

- Bahwa Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) baru sekali ini disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Dadang Purnomo, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama rekannya Ismail beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi bersama rekannya Ismail beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang mengatakan di wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sering terjadi transaksi dan peredaran narkoba selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib. saksi bersama rekannya Ismail beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang akurat kemudian sekitar pukul 13.00 Wib. didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah saksi bersama rekannya Ismail beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut;
- Bawa kemudian saksi bersama rekannya Ismail beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) dan berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP. Merk Redmi 5 warna biru sedangkan dari Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat yang ditemukan berada di meja depan TV didalam kamar Hotel Srikandi tersebut beserta 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 berikut mobil Toyota Calya warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan diambil masing-masing urinenya lalu diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) saat diinterogasi oleh saksi bersama rekannya Ismail beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mengatakan disuruh oleh Hasan

Halaman 14 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah temannya dari Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);

- Bahwa Terdakwa mau ikut bersama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut karena dijanjikan akan diberi upah berupa uang sedangkan Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena dijanjikan akan diberikan upah oleh Hasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi upah yang diterima oleh Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dan sisanya lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diterima oleh Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut dari Hasan;

- Bahwa Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) baru sekali ini disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Ajid Sriyono, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dan temannya yang bernama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah;

Halaman 15 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi sedang bekerja di Hotel Srikandi yang beralamat Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah kemudian datang Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah menghampiri saksi dan menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) karena narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kemudian Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah meminta saksi untuk ikut menyaksikan lalu saksi diajak menuju ke salah satu kamar di Hotel Srikandi tersebut dan melihat Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) sudah dalam keadaan ditangkap kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. Merk Redmi 5 warna biru sedangkan dari Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat yang ditemukan berada di meja depan TV didalam kamar Hotel Srikandi tersebut beserta 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 berikut 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa dan temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) beserta barang bukti dibawa dan saksi tidak mengetahui dibawa kemana;
Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;
 - Bahwa sebelum saksi ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. ketika itu saksi sedang main dirumah temannya yang beralamat di Warakas Rt. 023 RW. 045 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI. Jakarta kemudian saksi menghubungi temannya yang bernama Hasan (belum

Halaman 16 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) yang di kontak HP. saksi beri nama Abie Teman Bang Pon dengan nomor 0895411804420 yang intinya saksi meminta pekerjaan karena saksi ingin pulang kampung ke Bireuen Provinsi Aceh dan Hasan saat itu menjawab sabar dulu kalau nanti ada pekerjaan akan dikabari dan saksi menjawab iya ditunggu kabarnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib. saat saksi sedang berada di rumah teman saksi yang beralamat di Warakas Rt. 023 RW. 045 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI. Jakarta tersebut lalu Hasan menghubungi saksi untuk mengabari bahwa ada kerjaan yaitu untuk mengambil narkotika jenis sabu dan diantarkan kepada seseorang yang tidak saksi kenal orangnya dan tidak tahu nama daerahnya namun di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Hasan menjanjikan kepada saksi apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah dikirim ke Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah maka saksi akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Hasan menjanjikan akan mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dan dijawab saksi iya. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib. saksi menghubungi temannya yaitu Terdakwa dan menyuruhnya untuk mencari mobil rental lalu Terdakwa menyanggupinya untuk mencari mobil rental tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. Hasan mentransfer uang yang dijanjikan untuk biaya operasional sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM. BCA milik saksi sendiri kemudian sekitar pukul 10.00 Wib. saksi dihubungi Terdakwa dan mengajak saksi untuk ketempat rental mobil untuk mengambil mobil Toyota Calya warna hitam tersebut dan saksi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu di daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa saat itu menyanggupinya kemudian Hasan menghubungi saksi lagi yang intinya menyuruh saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak saksi kenal dan tidak tahu namanya dan Hasan mengatakan kepada saksi kalau nanti akan ada seseorang yang menghubungi saksi selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib. seseorang yang tidak saksi kenal dan tidak tahu namanya menghubungi saksi dengan nomor HP. 089528501254 yang intinya saksi disuruh ke Terminal Bus Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta untuk

Halaman 17 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju ke Terminal Bus Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta dengan menggunakan mobil rental tersebut;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Terminal tersebut bersama Terdakwa sekitar pukul 13.30 Wib. lalu saksi menunggu didepan Terminal dan duduk-duduk di bangku panjang didepan Terminal tersebut dan setelah itu tidak berapa lama sekitar 15 (lima belas) menit lalu seseorang yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya dengan nomor HP. 089528501254 menghubungi saksi dan menanyakan posisi saksi dimana karena akan dijemput lalu saksi menjawab kalau posisi saksi sekarang sudah berada di lokasi didepan Terminal kemudian seseorang tersebut menyuruh saksi untuk menunggu karena akan segera dijemput dan tidak lama datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru kemudian saksi langsung dibonceng oleh seseorang tersebut sedangkan Terdakwa tinggal di Terminal menunggu saksi di mobil yang dirental tersebut kemudian saksi diberhentikan oleh seseorang dipinggir jalan didepan rumah warga masih di daerah Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta kemudian saksi melihat seseorang tersebut menghubungi temannya dan sekitar 5 (lima) menit datang 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dan tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik besar dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag wama coklat dan setelah narkotika jenis sabu tersebut saksi terima lalu 2 (dua) orang tersebut langsung pergi meninggalkan saksi dan setelah itu saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk menjemput saksi dilokasi tersebut dan setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa keliling-keliling dulu di daerah Jakarta Timur dan setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib. saksi dengan Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wib. saksi bersama dengan Terdakwa sampai di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah lalu beristirahat di masjid daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib. seseorang yang tidak saksi kenal menghubungi saksi agar saksi disuruh ke Hotel Srikandi di Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa

Halaman 18 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan sekitar pukul 12.00 Wib. saksi dan Terdakwa sampai di Hotel Srikandi tersebut dan ternyata seseorang tersebut sudah menunggu kedatangan saksi di Hotel Srikandi kemudian saksi dan Terdakwa bersama seseorang tersebut masuk kedalam salah satu kamar Hotel Srikandi tersebut dan setelah masuk kamar hotel kemudian seseorang tersebut mengecek narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh seseorang tersebut ditaruh diatas meja depan TV. di kamar hotel lalu seseorang tersebut mengatakan kepada saksi akan mengambil dulu narkoba jenis sabu yang masih berada diluar dan menyuruh saksi untuk menunggu sebentar dan setelah seseorang tersebut keluar dari dalam kamar hotel tidak beberapa lama tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung menangkap saksi dan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat yang saat ditemukan berada diatas meja depan TV. didalam kamar Hotel Srikandi, 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851 yang ditemukan berada didalam tas selempang warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu ATM. BCA warna biru atas nama saksi yang ditemukan berada didalam dompet merk Levis warna cokelat sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru dengan nomor simcard 085359109183 berikut mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC selanjutnya setelah itu saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan diambil masing-masing urinenya lalu diproses hukum;

- Bahwa saksi mau disuruh oleh Hasan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu diantarkan ke Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena saksi dijanjikan akan diberikan upah oleh Hasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi baru diterima oleh saksi upahnya sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk biaya operasional mobil dan biaya makan sedangkan sisanya lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diterima oleh saksi dari Hasan;

Halaman 19 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh oleh Hasan untuk mengambil narkotika jenis sabu dan diantarkan ke Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah baru kali ini;
 - Bahwa saksi mengenal Hasan sekitar bulan Maret 2024 dikenalkan oleh teman main saksi dan saksi dengan Hasan tidak mempunyai hubungan keluarga dan saat ini saksi tidak mengetahui kemana keberadaan Hasan sekarang;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. ketika itu Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menghubungi Terdakwa lewat telpon whatsapp dengan nomor simcard 082246348851 yang intinya meminta Terdakwa untuk mencarikan rental mobil namun pada saat itu Terdakwa tidak mendapatkan rentalan mobil selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib. Terdakwa menghubungi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) yang intinya sudah mendapatkan rental mobil Toyota Calya warna hitam kemudian Terdakwa diajak Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk ikut bersamanya ke daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun menyanggupinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 Wib. Terdakwa bersama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) berangkat menuju kealamat pengambilan narkotika jenis sabu yang berada didepan Terminal Bus Rawamangun Jalan Pegambiran No. 31 A Rt. 16 Rw. 6 Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan saat itu Terdakwa menunggu

Halaman 20 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil tidak ikut Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) kemudian tidak berapa lama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menelpon Terdakwa untuk mendekatkan mobil dan saat itu Terdakwa melihat Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) membawa 1 (satu) bungkus keresek warna hitam kemudian dimasukan kedalam mobil dan meminta Terdakwa untuk duduk disamping Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) dan yang menyetir mobil saat itu adalah Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa bersama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) berangkat menuju Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan pada saat diperjalanan Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa yang intinya upah yang didapat Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui nominalnya uangnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wib. pada saat keluar Exit Tol Solo Terdakwa bersama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) berhenti di Indomart dan Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menyampaikan untuk menghubungi temannya yang memesan narkoba jenis sabu tersebut namun karena tidak aktif Terdakwa sampaikan kepada Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk mencari masjid untuk melaksanakan sholat subuh kemudian setelah Terdakwa selesai sholat subuh karena nomor temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) belum aktif lalu Terdakwa bersama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menunggu di masjid;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib. pada saat Terdakwa dan Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) selesai makan lalu Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) memanggil Terdakwa dan menyampaikan yang intinya temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) sudah menghubungi dan meminta Terdakwa bersama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk jalan terus menuju ke Mess Depan TNI. AU. namun karena tidak ada orang lalu temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) meminta Terdakwa dan Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk ke Hotel Srikandi yang beralamat Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah kemudian sekitar pukul 12.00 Wib. sesampainya di Hotel Srikandi temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) meminta untuk masuk kedalam salah satu kamar hotel tersebut kemudian Terdakwa bersama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) masuk kedalam kamar hotel tersebut lalu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal didalam kamar hotel tersebut kemudian Terdakwa melihat Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah diterima narkoba jenis sabu

Halaman 21 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya diletakan didepan meja depan TV. kemudian temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut menyampaikan ingin keluar untuk mengambil narkoba jenis sabu miliknya yang berada diluar dan menyuruh Terdakwa bersama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk menunggu sebentar selanjutnya setelah temannya Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut keluar dari dalam kamar lalu tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung menangkap Terdakwa bersama Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru kemudian Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan pengeledahan terhadap Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat yang ditemukan berada di meja depan TV. didalam kamar hotel, 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 warna biru dan 1 (satu) buah ATM. BCA warna biru berikut mobil Toyota Calya warna hitam kemudian setelah itu Terdakwa dan Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengenal Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) baru 1 (satu) bulan yang diperkenalkan oleh teman Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) hanya sebatas teman;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menerima narkoba jenis sabu tersebut saat didepan terminal bus Rawamangun di Jalan Pegambiran No. 31 A Rt. 16 Rw. 6 Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Bahwa Terdakwa dan Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1513/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 milik Joni Desky Bin Alev (Alm) menyatakan barang bukti berupa :

1. BB-3290/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine sebanyak 26 mL;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1514/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 milik Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menyatakan barang bukti berupa :

1. BB-3290/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 978,1 gram;

2. BB-3291/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine sebanyak 26 mL;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

a. 1 (satu) plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram;

b. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

c. 1 (satu) HP. merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851;

d. 1 (satu) buah kartu ATM. BCA. warna biru atas nama Idris Sulaiman;

e. Urine dalam bungkus botol plastik tube;

f. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC;

a. 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru;

b. Urine dalam bungkus botol plastik tube;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 23 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa bersama temannya yang bernama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang mengatakan di wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sering terjadi transaksi dan peredaran narkoba selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib. saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang akurat kemudian sekitar pukul 13.00 Wib. didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) tersebut kemudian saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi Ajid Sriyono pegawai Hotel Srikandi dimana dari Terdakwa dan temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut berhasil ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP. Merk Redmi 5 warna biru sedangkan dari saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat yang ditemukan berada di meja depan TV didalam kamar Hotel Srikandi tersebut beserta 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 berikut mobil Toyota Calya warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa dan temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan diambil masing-masing urinenya lalu diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 24 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. ketika itu saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa lewat telpon whatsapp dengan nomor simcard 082246348851 yang intinya meminta Terdakwa untuk mencari rental mobil namun pada saat itu Terdakwa tidak mendapatkan rentalan mobil selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib. Terdakwa menghubungi saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) yang intinya sudah mendapatkan rental mobil yaitu mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC yang disewa dan pemiliknya adalah saksi Dewi Ratnasari kemudian Terdakwa diajak saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk ikut bersamanya ke daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun menyanggupinya kemudian sekitar pukul 13.30 Wib. Terdakwa bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) berangkat menuju kealamat pengambilan narkoba jenis sabu yang berada didepan Terminal Bus Rawamangun Jalan Pegambiran No. 31 A Rt. 16 Rw. 6 Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan saat itu Terdakwa menunggu didalam mobil tidak ikut saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);
- Bahwa kemudian saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) menerima telpon dari seseorang yang tidak dikenalnya dan tidak tahu namanya dengan nomor HP. 089528501254 menanyakan posisi saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) dimana karena akan dijemput lalu saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menjawab kalau posisinya sekarang sudah berada di lokasi didepan Terminal kemudian seseorang tersebut menyuruhnya untuk menunggu karena akan segera dijemput dan tidak lama datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru kemudian saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) langsung dibonceng oleh seseorang tersebut lalu saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) diberhentikan oleh seseorang dipinggir jalan didepan rumah warga masih di daerah Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta kemudian saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) melihat seseorang tersebut menghubungi temannya dan sekitar 5 (lima) menit datang 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya dan tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik besar dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag wama

Halaman 25 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat dan setelah narkoba jenis sabu tersebut saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) terima lalu 2 (dua) orang tersebut langsung pergi meninggalkan dirinya selanjutnya tidak berapa lama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menelpon Terdakwa untuk mendekatkan mobil dan saat itu Terdakwa melihat saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) membawa 1 (satu) bungkus kersek warna hitam kemudian dimasukkan kedalam mobil dan meminta Terdakwa untuk duduk disamping saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) dan yang menyetir mobil saat itu adalah saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) berangkat menuju Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan pada saat diperjalanan saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa yang intinya upah yang didapat saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui nominalnya uangnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wib. pada saat keluar Exit Tol Solo Terdakwa bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) berhenti di Indomart dan saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menyampaikan untuk menghubungi temannya yang memesan narkoba jenis sabu tersebut namun karena tidak aktif Terdakwa sampaikan kepada saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk mencari masjid untuk melaksanakan sholat subuh kemudian setelah Terdakwa selesai sholat subuh karena nomor temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) belum aktif lalu Terdakwa bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menunggu di masjid kemudian sekitar pukul 11.30 Wib. pada saat Terdakwa dan saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) selesai makan lalu saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) memanggil Terdakwa dan menyampaikan yang intinya temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) sudah menghubungi dan meminta Terdakwa bersama Saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk jalan terus menuju ke Mess Depan TNI. AU. namun karena tidak ada orang lalu temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) meminta Terdakwa dan saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk ke Hotel Srikandi yang beralamat Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib. sesampainya di Hotel Srikandi temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) meminta untuk masuk kedalam salah satu kamar hotel tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) masuk kedalam

Halaman 26 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar hotel tersebut lalu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal didalam kamar hotel tersebut kemudian Terdakwa melihat saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah diterima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya diletakan didepan meja depan TV. kemudian temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut menyampaikan ingin keluar untuk mengambil narkoba jenis sabu miliknya yang berada diluar dan menyuruh Terdakwa bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk menunggu sebentar selanjutnya setelah temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut keluar dari dalam kamar lalu tiba-tiba datang saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung menangkap Terdakwa bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru kemudian saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna coklat yang ditemukan berada di meja depan TV. didalam kamar hotel, 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 warna biru dan 1 (satu) buah ATM. BCA warna biru berikut mobil Toyota Calya warna hitam kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa mau ikut bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) tersebut karena dijanjikan akan diberi upah berupa uang sedangkan saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil, menerima dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kedaerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena dijanjikan akan diberikan upah oleh Hasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi upah yang diterima oleh saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dan sisanya lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diterima oleh saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut dari Hasan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) tersebut

Halaman 27 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Joni

Halaman 28 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desky Bin Alev (Alm) oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa bersama temannya yang bernama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang mengatakan di wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sering terjadi transaksi dan peredaran narkoba selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib. saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang akurat kemudian sekitar pukul 13.00 Wib. didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya saksi

Halaman 29 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) tersebut kemudian saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi Ajid Sriyono pegawai Hotel Srikandi dimana dari Terdakwa dan temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut berhasil ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP. Merk Redmi 5 warna biru sedangkan dari saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna coklat yang ditemukan berada di meja depan TV didalam kamar Hotel Srikandi tersebut beserta 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 berikut mobil Toyota Calya warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa dan temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan diambil masing-masing urinenya lalu diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Halaman 30 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain dan menerima adalah mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa bersama temannya yang bernama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. ketika itu saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa lewat telpon whatsapp dengan nomor simcard 082246348851 yang intinya meminta Terdakwa untuk mencarikan rental mobil namun pada saat itu Terdakwa tidak mendapatkan rentalan mobil selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib. Terdakwa menghubungi saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) yang intinya sudah mendapatkan rental mobil yaitu mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC yang disewa dan pemiliknya adalah saksi Dewi Ratnasari kemudian Terdakwa diajak saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk ikut bersamanya ke daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun menyanggupinya kemudian sekitar pukul 13.30 Wib. Terdakwa bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) berangkat menuju kealamat pengambilan narkoba jenis sabu

Halaman 32 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didepan Terminal Bus Rawamangun Jalan Pegambiran No. 31 A Rt. 16 Rw. 6 Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan saat itu Terdakwa menunggu didalam mobil tidak ikut saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) menerima telpon dari seseorang yang tidak dikenalnya dan tidak tahu namanya dengan nomor HP. 089528501254 menanyakan posisi saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) dimana karena akan dijemput lalu saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menjawab kalau posisinya sekarang sudah berada di lokasi didepan Terminal kemudian seseorang tersebut menyuruhnya untuk menunggu karena akan segera dijemput dan tidak lama datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru kemudian saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) langsung dibonceng oleh seseorang tersebut lalu saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) diberhentikan oleh seseorang dipinggir jalan didepan rumah warga masih di daerah Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta kemudian saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) melihat seseorang tersebut menghubungi temannya dan sekitar 5 (lima) menit datang 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya dan tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik besar dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag wama coklat dan setelah narkoba jenis sabu tersebut saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) terima lalu 2 (dua) orang tersebut langsung pergi meninggalkan dirinya selanjutnya tidak berapa lama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menelpon Terdakwa untuk mendekati mobil dan saat itu Terdakwa melihat saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) membawa 1 (satu) bungkus keresek warna hitam kemudian dimasukan kedalam mobil dan meminta Terdakwa untuk duduk disamping saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) dan yang menyetir mobil saat itu adalah saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) berangkat menuju Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan pada saat diperjalanan saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menyampaikan kepada Terdakwa yang intinya upah yang didapat saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui nominalnya uangnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wib. pada saat keluar Exit Tol Solo Terdakwa bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) berhenti di Indomart dan saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman

Halaman 33 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) menyampaikan untuk menghubungi temannya yang memesan narkoba jenis sabu tersebut namun karena tidak aktif Terdakwa sampaikan kepada saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk mencari masjid untuk melaksanakan sholat subuh kemudian setelah Terdakwa selesai sholat subuh karena nomor temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) belum aktif lalu Terdakwa bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menunggu di masjid kemudian sekitar pukul 11.30 Wib. pada saat Terdakwa dan saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) selesai makan lalu saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) memanggil Terdakwa dan menyampaikan yang intinya temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) sudah menghubungi dan meminta Terdakwa bersama Saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk jalan terus menuju ke Mess Depan TNI. AU. namun karena tidak ada orang lalu temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) meminta Terdakwa dan saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk ke Hotel Srikandi yang beralamat Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib. sesampainya di Hotel Srikandi temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) meminta untuk masuk kedalam salah satu kamar hotel tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) masuk kedalam kamar hotel tersebut lalu Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal didalam kamar hotel tersebut kemudian Terdakwa melihat saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah diterima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya diletakan didepan meja depan TV. kemudian temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut menyampaikan ingin keluar untuk mengambil narkoba jenis sabu miliknya yang berada diluar dan menyuruh Terdakwa bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) untuk menunggu sebentar selanjutnya setelah temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut keluar dari dalam kamar lalu tiba-tiba datang saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung menangkap Terdakwa bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru kemudian saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus

Halaman 34 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna coklat yang ditemukan berada di meja depan TV. didalam kamar hotel, 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 warna biru dan 1 (satu) buah ATM. BCA warna biru berikut mobil Toyota Calya warna hitam kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau ikut bersama saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) tersebut karena dijanjikan akan diberi upah berupa uang sedangkan saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil, menerima dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kedaerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena dijanjikan akan diberikan upah oleh Hasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi upah yang diterima oleh saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dan sisanya lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diterima oleh saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) tersebut dari Hasan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa maupun saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) juga tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) saat ditangkap oleh saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram, yang mana barang bukti tersebut diterima oleh saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) bersama Terdakwa dari Hasan (belum tertangkap) dan tujuan Terdakwa dan temannya saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menerima narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada seseorang yang tidak di kenal Terdakwa maupun saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) di daerah Kabupaten Karanganyar sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima

Halaman 35 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika selanjutnya mengenai pengertian mengenai prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) (dalam berkas terpisah) maupun Hasan (belum tertangkap) sudah saling kenal satu sama lain sebagaimana dari uraian fakta dipersidangan tersebut diatas ketika Terdakwa diajak oleh saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) lalu saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) disuruh oleh Hasan untuk mengambil dan menerima narkotika jenis sabu kemudian diantarkan ke Kabupaten Karanganyar Terdakwa tidak menolaknya malah ikut untuk melakukan tindak pidana narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa, saksi Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) dan Hasan tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat sehingga dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Halaman 36 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutanannya yang mana Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana seumur hidup dan Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mana barang bukti narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari temannya yang bernama Hasan (belum tertangkap) dan tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum untuk menuntut Hasan dimuka hukum dalam mengungkap peredaran narkoba tersebut dan mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi terhadap Pasal tersebut ternyata tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim berpendapat dalam hal melakukan pemeriksaan serta penjatuhan putusan dalam perkara pidana harus berdasarkan Surat Dakwaan dan selain itu menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair sehingga terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) HP. merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851, 1 (satu) buah kartu ATM. BCA. warna biru atas nama Idris Sulaiman, urine dalam bungkus botol plastik tube dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 wama biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan terhadap urine dalam bungkus botol plastik tube yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 38 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Desky Bin Alev (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - c. 1 (satu) HP. merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM. BCA. warna biru atas nama Idris Sulaiman;
 - e. Urine dalam bungkus botol plastik tube;
 - f. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);

- a. 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru;
- b. Urine dalam bungkus botol plastik tube;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Nasri, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Sanjaya

Halaman 39 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Harsi Primmitia, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Nasri, S.H. M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Halaman 40 Dari 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)